

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari data yang dihasilkan melalui wawancara, dan dokumentasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tema yang diteliti dengan menggunakan teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dalam mengukur efektivitas Baznas Kabupaten Banjar dalam mengumpulkan dana ZIS dari ASN di lingkungan Kabupaten diukur dengan 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Maka peneliti menyimpulkan dengan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti dan berdasarkan analisis maka dapat diketahui Bahwa Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar belum efektif. Hal itu dikarenakan tidak adanya respon positif dari sebagian ASN di lingkungan Kabupaten Banjar terhadap Surat Edaran Bupati sehingga proses pengelolaan ZIS khusus pada aspek pengumpulan dana ZIS dari ASN tidak sesuai dengan harapan yang telah ada meskipun pada setiap SKPD sudah terbentuk UPZ dan sudah diberikan legalisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dari Baznas Kabupaten Banjar berupa Surat Ketetapan (SK). Persentase

ASN yang menyalurkan dana ZIS melalui Baznas Kabupaten Banjar hanya 9,5% dari jumlah total ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar.

2. Ada sebagian faktor teori hukum yang tidak terpenuhi sehingga menghambat terhadap Efektivitas Program Pengumpulan Dana ZIS dari ASN oleh Baznas Kabupaten Banjar. Faktor tersebut ialah faktor masyarakat dan budaya. Dimana faktor masyarakat dalam hal ini masih tidak seluruhnya Masyarakat ASN menyalurkan ZIS melalui Baznas. Kemudian adanya budaya yang tidak berbanding lurus dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Edaran Bupati serta tidak maksimalnya penerapan manajemen *fundraising* yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Banjar yaitu adanya sebagian dari teori tersebut yang belum dilaksanakan.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti bermaksud memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengumpulan dana ZIS. Antara lain adalah :

1. Bagi Baznas agar supaya terus berinovasi dalam memberikan informasi baik kepada para muzaki maupun kepada mustahiq sehingga mereka betul-betul mengenal Baznas Kabupaten Banjar sebagai lembaga yang pengelola zakat, infaq dan

shadaqah yang diresmikan oleh pemerintah secara langsung. Sebab dengan selalu berinovasi Baznas akan dipercaya secara utuh oleh masyarakat luas sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah baik di lingkup regional maupun nasional.

2. Bagi ASN agar supaya mengenal lebih dalam terhadap eksistensi Baznas. Sehingga kepercayaan terhadap lembaga tersebut terus meningkat. Dengan peningkatan tersebut diharapkan para mustahik akan beralih menjadi muzaki dengan adanya uluran tangan dari ASN yang berbentuk zakat, infaq dan shadaqah.
3. Bagi pemerintah daerah agar terus mendukung seluruh program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten. Nilai positif dari dorongan tersebut akan kembali kepada pemerintah daerah apabila masyarakat yang berstatus mustahik perlahan-lahan berubah status menjadi muzaki.
4. Untuk peneliti selanjutnya, saran penelitian yang belum dilakukan terkait dengan zakat di lingkungan Kabupaten Banjar adalah tentang perbedaan pendapat para ulama', kiai dan ustaz di Kabupaten Banjar soal zakat profesi. Dimana sampai saat ini, di Kabupaten Banjar masih belum menerapkan zakat profesi.